

# **DAMPAK REFORMASI PAJAK TAHUN 2000 PADA STRUKTUR BIAYA, PENGELUARAN MODAL DAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN**

**(Studi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta)**

## **TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Derajat S-2 Magister Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

**NAMA : ELIJA SETYAWAN**

**NIM : C4C 001276**

**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2004**

**DAMPAK REFORMASI PAJAK TAHUN 2000 PADA STRUKTUR BIAYA,  
PENGELUARAN MODAL DAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN  
(Studi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Memperoleh derajat S-2 Magister Akuntansi**



**DISUSUN OLEH :**

**NAMA : ELIJA SETYAWAN  
NIM : C4C 001276**

**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2004**

**Tesis berjudul :**

**“DAMPAK REFORMASI PAJAK TAHUN 2000 PADA**

**STRUKTUR BIA YA,PENGELUARAN MODAL**

**DAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN”**

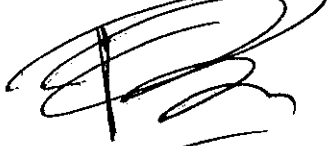
Yang dipersiapkan dan disusun oleh

**Elija Setyawan**

telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 06 Pebruari 2004

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama/Ketua



Dr. Purkayu Budi Santosa,MS

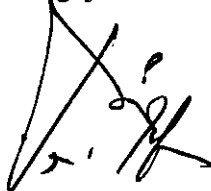
Pembimbing/Anggota



Dra. Zulaikha, M. Si. Akt

Dewan Penguji :

Penguji I



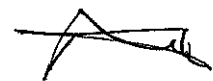
Dr. H.M. Chabachib, M. Si, Akt

Penguji II



Dr. H. Anfin S., M. Com. (Hons), Akt

Penguji III



Drs. H. Rahardja, M Si. Akt

Semarang, 06 Pebruari 2004

Universitas Diponegoro

Program Pascasarjana

Program Studi Magister Akuntansi

Ketua Program



Drs. H. Mochamad Nasir, M. Si. Akt

## ABSTRAC

This research is done for analyzing the effect of the 2000 tax reformation as on business communities as measured using firm's financial data. Posner's theory of economic regulation is used to develop the research hypotheses that specifically is used test whether 2000 Tax Reform benefits the business communities or simply increases government tax revenues. The variabel investigates are cost structure, capital expenditures and company profitability.

The sample is taken by using the purposive sampling from some companies manufacture which listed in Jakarta Stock Exchange (JSX). The data is gathered by documentation method, and this data is a secondary data since 1999 up to 2002. The analiysize method which used for testing the hypothesis is paired matching t-test and regression model.

Result of of the study show that the 2000 tax reform does not signifikan change capital expenditures (Hypothesis 1), Cost Structure (Hypothesis 2), relationship between capital expenditure and cost structure (Hypothesis 3), firm profitability (Hypothesis 4), and the 2000 tax reform does not significantly increases government tax revenue (Hypothesis 5). Thus, government claim that the 2000 Tax Reform would benefit business communities and increases government tax revenue are not supported. However, The 2000 Tax Reform might have some other desirable effects on business communities that are not detected by variables investigated in this study.

## ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak reformasi pajak tahun 2000 pada komunitas bisnis seperti yang diukur dengan menggunakan data keuangan perusahaan. Teori Posner tentang regulasi ekonomi digunakan untuk mengembangkan hipotesis penelitian yang secara khusus digunakan untuk menguji apakah Reformasi Pajak 2000 menguntungkan komunitas bisnis atau hanya menambah pendapatan pajak pemerintah saja. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur biaya, pengeluaran modal dan profitabilitas perusahaan.

Pengambilan sample dilakukan dengan purposive sampling dari perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Jakarta. Pengumpulan data melalui dokumentasi berupa data sekunder selama kurun waktu periode 1999 sampai dengan 2002. Metode analisis yang digunakan adalah uji beda t dua sample dan model regresi.

Hasil-hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Reformasi Pajak 2000 tidak secara signifikan mengubah pengeluaran modal (Hipotesis 1), struktur biaya (Hipotesis 2), dampak pengeluaran modal dan jumlah struktur biaya produksi (Hipotesis 3), dan profitabilitas perusahaan (Hipotesis 4), demikian pula reformasi pajak tidak signifikan dapat meningkatkan pendapatan pajak pemerintah (Hipotesis 5). Sehingga pemerintah yang mengklaim bahwa Reformasi Pajak akan menguntungkan komunitas bisnis dan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah secara signifikan tidak didukung. Namun demikian, Reformasi Pajak 2000 mungkin mempunyai pengaruh baik lainnya terhadap komunitas bisnis yang tidak terdeteksi oleh variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini.



### *Sertifikasi*

Saya, Elija Setyawan, yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada program magister sains akuntansi ini ataupun pada program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di pundak saya.

Elija Setyawan

06 Februari 2004

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.

Dalam tesis ini penulis mencoba untuk menganalisis tentang dampak reformasi pajak tahun 2000 pada struktur biaya, pengeluaran modal dan profitabilitas perusahaan. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji beda dan model regresi, dengan tingkat signifikansi yang ditentukan ( $\alpha$ ) = 0,05. Penulis berharap hasil penelitian dapat menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan.

Dalam kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian tesis ini khususnya dan juga selama menempuh pendidikan di Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang kepada:

1. Bapak Drs. Mochamad Nasir, M.Si. Akt selaku Direktur Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Dr. Purbayu Budi Santosa MS selaku Pembimbing Utama yang dengan sabar membimbing, memberi petunjuk dan mengarahkan saya selama penyusunan tesis ini.
3. Ibu Dra. Zulaikha, M.Si. Akt selaku Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk teknis serta memberikan kritik dan saran pada tesis ini.

4. Segenap dosen Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang yang dengan ikhlas memberikan ilmunya.
5. Bapak Drs. Ichwan Fachruddin, MA, selaku Kepala Kanwil X Ditjen Pajak Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta yang telah mendorong dan memberikan persetujuan studi lanjut di Program Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
6. Bapak Drs. Muhtadi Mukti, Ak, selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kanwil X Ditjen Pajak Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta yang dengan bijaksana telah mendorong dan memberikan waktu untuk menyelesaikan studi lanjut.
7. Bapak Supriyadi Angkasa, SH Kepala Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat yang senantiasa mendorong dan memberi semangat untuk melanjutkan kuliah ke jejang yang lebih tinggi.
8. Orang tua, anak dan istri dengan segala pengorbanan dan dorongan semangat yang tak henti-hentinya.
9. Rekan-rekan kelas sore Program Magister Sains Akuntansi Angkatan IV atas saran dan kritiknya terhadap tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan yang ada, namun sumbangan pemikiran yang penulis sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembaca.

Hormat Saya,

Elija Setyawan



## DAFTAR ISI

|                                      | Halaman |
|--------------------------------------|---------|
| Halaman Judul Penelitian.....        | I       |
| Lembar Pengesahan.....               | ii      |
| Abstraksi.....                       | iii     |
| Sertifikasi.....                     | v       |
| Kata Pengantar.....                  | vi      |
| Daftar Isi.....                      | viii    |
| Daftar Tabel.....                    | x       |
| Daftar Gambar.....                   | xi      |
| BAB I. PENDAHULUAN                   |         |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....      | 1       |
| 1.2 Perumusan Masalah.....           | 4       |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....           | 5       |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....          | 5       |
| BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS |         |
| 2.1 Landasan Teoritis.....           | 7       |
| a. Teori Regulasi.....               | 7       |
| b. Teori Kepentingan asyarakat.....  | 8       |
| c. Teori Pencakupan.....             | 9       |
| d. Reformasi Pajak 2000.....         | 11      |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| e. Biaya Produksi dan Struktur Biaya.....       | 14        |
| f. Pengeluaran Modal.....                       | 15        |
| g. Profitabilitas.....                          | 15        |
| 2.2 Penelitian Terdahulu.....                   | 16        |
| 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....            | 19        |
| 2.4 Perumusan Hipotesis.....                    | 20        |
| <b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>               |           |
| 3.1 Jenis dan Sumber Data.....                  | 25        |
| 3.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel..... | 25        |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data.....                | 26        |
| 3.4 Definisi Operasional Variabel.....          | 26        |
| 3.5 Teknik Analisis.....                        | 29        |
| <b>BAB. IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>  |           |
| 4.1 Gambaran umum Pasar Modal Indonesia.....    | 32        |
| 4.2 Hasil Pengolahan Data.....                  | 32        |
| 4.3 Pengujian Hipotesis.....                    | 35        |
| <b>BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>         | <b>40</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                             | 42        |
| 5.2 Saran .....                                 | 45        |
| Daftar Pustaka.....                             | 46        |
| Lampiran.....                                   | 49        |

## DAFTAR TABEL

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....                            | 18 |
| Tabel 4.1. Variabel Statistik Deskriptif Tahun 1999 – 2000..... | 34 |
| Tabel 4.2. Variabel Statistik Deskriptif Tahun 2001 – 2002..... | 35 |
| Tabel 4.3. Uji Beda T-Test Pengeluaran Modal (PM).....          | 36 |
| Tabel 4.4. Uji Beda T-Test Struktur Biaya (SB).....             | 37 |
| Tabel 4.5. Dampak Reformasi Pajak terhadap SB dengan PM.....    | 38 |
| Tabel 4.6. Dampak Reformasi Pajak pada Profitabilitas .....     | 39 |
| Tabel 4.7. Uji Beda T-Test Pembayaran Pajak.....                | 40 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....                                   | 19 |
| Gambar 1.2 Dampak Pengeluaran Modal, Periode Pajak<br>dan Struktur Biaya..... | 19 |
| Gambar 1.3 Dampak Pengeluaran Modal, Periode Pajak<br>dan Profitabilitas..... | 20 |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan perundang-undangan di bidang perpajakan pada tahun 2000 dengan mengeluarkan beberapa Undang-Undang Pajak baru, termasuk UU Pajak Nomor 16, 17, dan 18 Tahun 2000. UU yang baru mengubah praktek-praktek pajak dari UU Pajak sebelumnya, dengan harapan perubahan tersebut dapat membawa dampak positif baik untuk penerimaan negara dan dapat mendorong roda perekonomian. Perubahan ketiga UU di bidang perpajakan yang mulai berlaku 1 Januari 2001 tersebut meliputi:

1. Fleksibilitas/ keluwesan untuk metode penyusutan ( Pasal 11 UU Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan ) di mana perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode penurunan seimbang ( *declining balance* ) secara taat azas sesuai dengan masa manfaatnya.
2. Fasilitas untuk investasi baru dari propinsi-propinsi tertentu ( Pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan ) dengan mengijinkan periode depresiasi dan amortisasi yang lebih pendek dengan kompensasi kerugian yang lebih tetapi tidak lebih dari 10 ( sepuluh ) tahun.
3. Lebih memberikan kepastian hukum masalah pengkreditan Pajak Masukan ( Pasal 11 ayat UU Nomor 18 Tahun 2000 Tentang PPN dan PPn BM ) di mana Pajak Masukan dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Perubahan Undang-undang dengan adanya *Tax Reform* Tahun 2000 merupakan stimulus pajak yang menyangkut beberapa bidang;

A. Di Bidang Pajak Penghasilan (PPh) antara lain;

1. Menaikan batas penghasilan pegawai
2. Meningkatkan batas penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah
3. Menurunkan tarif PPh
4. Memberikan fasilitas penyusutan/amortisasi yang dipercepat untuk penanaman modal.
5. Memberikan kompensasi kerugian 10 tahun bagi penanam modal
6. Memberikan fasilitas pengurangan penghasilan
7. Mengenakan PPh Pasal 26 atas deviden sebesar 10 % sesuai *tax treaty* (perjanjian pajak)

B. Dibiidang PPN dan PPn BM antara lain;

1. Penundaan PPN atas Tol
2. Pencabutan PPN atas barang modal

Perubahan-perubahan dimaksudkan oleh pemerintah untuk menstimulasi investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Mardiasmo, 1998 h 12). Literatur di bidang Akuntansi Manajemen menunjukkan bahwa pajak mempengaruhi penganggaran modal melalui pengaruh pajak dalam perhitungan arus kas. (Blocher, Chen dan Lin, 1999). Selanjutnya, pajak juga merupakan salah satu dari faktor utama dalam perencanaan sistem kompensasi manajemen (Blocher, Chen dan Lin, 1999), karenanya pertimbangan pajak

dapat mempengaruhi pengeluaran modal strategik jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan.

Reformasi Pajak 2000 dapat menjadi suatu pengaruh berantai pada struktur biaya perusahaan, khususnya biaya produksi. Hansen dan Mowen (1997), berpendapat bahwa kegiatan-kegiatan struktural menentukan struktur ekonomi yang mendasari suatu perusahaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, perpajakan dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam kegiatan-kegiatan struktural seperti pembelian mesin-mesin produksi otomatis. Kegiatan-kegiatan struktural akan mempengaruhi struktur biaya dalam beberapa hal. Contohnya, pembelian mesin-mesin otomatis baru akan mengurangi proporsi tenaga kerja dan biaya bahan baku langsung demikian juga dengan pengembangan kualitas produk. Sebaliknya, mesin-mesin baru dapat secara signifikan meningkatkan biaya *overhead* sebagai akibat dari peningkatan depresiasi.

Peraturan/ regulasi pajak akan mempengaruhi struktur biaya perusahaan dan pengaruhnya diharapkan baik untuk perusahaan. Walau demikian, di Indonesia, bukti-bukti empiris yang mendukung kesimpulan tersebut masih jarang. Apakah Reformasi Pajak 2000 benar-benar menguntungkan perusahaan-perusahaan di Indonesia atau tidak. Kenyataannya, regulasi/ peraturan hanya menguntungkan pemerintah melalui peningkatan dalam pendapatan pajak. Posner (1974) mengajukan dua teori untuk menjelaskan pihak-pihak yang mungkin menerima keuntungan dari intervensi pemerintah misalnya: teori kepentingan masyarakat dan teori pencakupan (*capture*).

Menurut teori "kepentingan masyarakat" suatu peraturan baru dibuat sebagai suatu tanggapan terhadap kebutuhan atau permintaan masyarakat. Sebaliknya, menurut teori "pencakupan" suatu regulasi/ peraturan baru diciptakan sebagai suatu tanggapan terhadap

kelompok yang berkepentingan tertentu (kecil) yang berjuang untuk keuntungan mereka sendiri. Berdasarkan titik pandang kedua teori tersebut, reformasi pajak mungkin merupakan suatu hasil dari tekanan kelompok tertentu, seperti perusahaan-perusahaan besar atau bahkan politisi tertentu, yang meminta fleksibilitas yang lebih besar dalam sistem pajak. Teori manakah yang dapat memberikan penjelasan yang lebih baik masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah meneliti perubahan Undang-Undang pajak yang baru pada tahun 2000 yang akan diperkirakan mempengaruhi struktur biaya, pengeluaran modal dan profitabilitas perusahaan. Karena pada penelitian sebelumnya pada perubahan UU pajak tahun 1994 tidak berpengaruh secara signifikan mengubah pengeluaran modal, struktur biaya, hubungan antara biaya dan modal, efisiensi biaya dan profitabilitas perusahaan.

Perubahan Undang-undang pajak telah dilakukan tahun 2000 yang berlaku mulai 1 Januari 2001, merupakan langkah yang diambil pemerintah agar undang-undang pajak tersebut dapat lebih efektif sebagai fungsi budgeter dan regulierend. Perubahan undang-undang tersebut cukup menarik karena di ikuti dengan adanya stimulus pajak. Dengan demikian apakah penelitian hasil Reformasi pajak 2000 akan sama dengan peneliti terdahulu pada waktu terjadi Reformasi pajak 1994. Karena Reformasi pajak tahun 2000 berbeda dengan 1994 karena diikuti dengan insentif pajak yang berbentuk stimulus tersebut.



Dengan demikian dapat dirumuskan dua *research questions* (pertanyaan penelitian) sebagai berikut ;

1. Apakah Reformasi pajak dengan perubahan UU Pajak Tahun 2000 berdampak pada Struktur biaya, Pengeluaran modal, dan Profitabilitas Perusahaan.
2. Apakah reformasi pajak tahun 2000 benar-benar menguntungkan perusahaan-perusahaan Indonesia atau regulasi/peraturan hanya menguntungkan pemerintah melalui peningkatan dalam pendapatan pajak.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk menganalisis dampak reformasi pajak dengan adanya perubahan UU Pajak Tahun 2000 pada Struktur biaya, Pengeluaran modal, dan Profitabilitas Perusahaan.
2. Untuk menganalisis apakah reformasi pajak tahun 2000 benar-benar menguntungkan perusahaan-perusahaan Indonesia atau regulasi/peraturan hanya menguntungkan pemerintah melalui peningkatan dalam pendapatan pajak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan menjadi informasi bagi mereka-mereka yang tertarik pada perubahan UU pajak tahun 2000 yang merupakan perubahan ketiga terutama;

1. Menjadi masukan bagi pelaku bisnis dalam pembuatan laporan keuangan baik fiskal maupun komersial dan pengambilan keputusan.

2. Menjadi masukan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami dampak perubahan UU pajak Tahun 2000 yang berlaku mulai 1 Januari 2001.

## **BAB II**

### **Telaah Pustaka dan Pengembangan Hipotesis**

#### **2.1 Landasan Teoritis**

Dampak Reformasi pajak Tahun 2000 dapat dijelaskan dengan teori-teori regulasi yang akan digunakan untuk menganalisis dampak perubahan dalam regulasi pajak di tahun 2000 dan merumuskan beberapa hipotesis penelitian.

##### **A. Teori Regulasi**

Regulasi mewakili suatu bentuk campur tangan pemerintah di pasar. Istilah “regulasi” biasanya mengacu pada kegiatan-kegiatan perpajakan, penyubsidian dan serangkaian ukuran yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi (Posner, 1974, h 335 ). Beberapa regulasi secara langsung berhubungan dengan aspek akuntansi dalam suatu perusahaan, seperti standar pelaporan akuntansi (Walker, 1987). Menurut para pencetus teori Undang-Undang/ Hukum, alasan mengapa regulasi penting adalah ketidakefisienan pasar atau ketidakseimbangan/ tidak adanya persamaan dalam praktek pasar bebas (Posner, 1974, h 336). Contohnya, subsidi untuk perusahaan-perusahaan kecil sering dianggap sebagai cara untuk menghilangkan ketidakadilan (menciptakan persamaan) atau untuk mendistribusikan secara lebih adil kesempatan menjalankan/ menyelesaikan transaksi ekonomi tertentu dalam suatu masyarakat antara perusahaan yang kecil dan yang besar. Namun demikian, praktis terdapat banyak sekali

regulasi/ peraturan yang tidak secara eksplisit mengatur siapa yang "menikmati" dampak positif regulasi.

## **B. Teori Kepentingan Masyarakat**

Terdapat dua asumsi yang mendasari teori kepentingan masyarakat (Posner, 1974, h 336). Asumsi pertama adalah bahwa pasar masih bersifat rapuh dan akan menjadi tidak efisien jika dibiarkan bebas oleh pemerintah. Asumsi kedua adalah bahwa regulasi oleh pemerintah tidak memakan biaya. Dengan dua asumsi jelas bahwa intervensi pemerintah dalam kegiatan-kegiatan ekonomi seperti penentuan upah minimum regional, tariff listrik dan pajak mungkin dianggap sebagai jawaban dari pemerintah tentang kebutuhan masyarakat akan "perbaikan" dari ketidakefisienan sistem pasar bebas (Posner, 1974, h 336). Jika demikian masalahnya, regulasi seharusnya secara positif berkorelasi dengan adanya eksternalitas, disekonomi atau struktur pasar monopolistik. Namun demikian, kenyataannya tidak selalu demikian. Terdapat banyak regulasi/ peraturan yang tidak menjamin perbaikan kesejahteraan masyarakat dan tidak mengakibatkan distribusi yang lebih merata. Terdapat beberapa regulasi (misal pembatasan ijin) yang secara aktual menguntungkan kelompok orang tertentu.

Dengan masalah-masalah tersebut, pendukung teori kepentingan masyarakat mencoba untuk merevisi teori tersebut (Posner, 1974, h 336). Salah satu perumusan kembali dari teori kepentingan masyarakat menunjukkan bahwa agen/badan perumusan peraturan dibentuk untuk tujuan bonafide/ baik (sebenarnya), namun kemudian manajemennya salah, sehingga akibatnya apa yang diusulkan tidak selalu tercapai (Posner, 1974, h 336). Perumusan kembali mempunyai beberapa kelemahan. Contohnya, terdapat

banyak peraturan yang memberikan hasil yang secara sosial / oleh masyarakat luas tidak diinginkan dan diinginkan oleh kelompok tertentu saja. Dengan demikian, dampak negatif lebih disebabkan oleh sesuatu yang “diinginkan” dan bukannya faktor kesalahan manajemen. Hal ini dapat secara jelas diamati, contohnya, dengan adanya *Commerce Act* ( Akta Perdagangan ) di Amerika Serikat. Fakta menunjukkan bahwa baik bentuk asli dan yang dirumuskan kembali dari teori kepentingan masyarakat belum mampu secara sempurna menjelaskan banyak fenomena regulasi/ peraturan. Salah satu faktor yang dianggap merupakan masalah serius dalam teori kepentingan masyarakat adalah fakta dari mekanisme untuk menjelaskan korelasi antara persepsi dari penggunaan publik/ masyarakat dan tindakan legislatif. Dalam ekonomi mikro adalah suatu penjelasan perilaku individu dalam mengoptimalkan kepentingan dirinya. Tidak ada penjelasan yang sama dari persepsi publik/ masyarakat mengenai kebijakan legislatif dalam mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat (Posner, 1974, h 336). Masalahnya menjadi lebih rumit karena regulasi/ peraturan adalah akibat dari tindakan para politisi di badan-badan legislatif dan bukannya tindakan langsung para pemilih, sehingga persepsi dari penggunaan regulasi baru lebih merupakan persepsi daripada politisi dan bukannya para pemilih.

### C. Teori Pencakupan / Capture

Terdapat beberapa macam teori yang dapat dikategorikan sebagai teori pencakupan. Salah satu macamnya diajukan oleh kelompok Marxist dan Ralph Nader (dalam Posner, 1974). Menurut mereka, perusahaan-perusahaan besar para kapitalis-mengendalikan industri dan perumusan peraturan dalam masyarakat kita demi membuat kelompok lebih makmur. Pemikiran semacam demikian tidak sepenuhnya benar karena

kenyataan hidup sehari-hari menunjukkan bahwa banyak peraturan dirumuskan untuk melindungi perusahaan kecil.

Versi lain dari teori pencakupan diajukan oleh para ilmuwan politik (Bentley dan Truman, 1989) yang menekankan pada pentingnya kelompok kepentingan dalam perumusan kebijakan masyarakat/ publik. Pendekatan tersebut telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga badan-badan pengatur sepanjang waktu dapat didominasi oleh regulasi industri (Posner, 1974 h 336). Teori tersebut lebih khusus karena secara eksplisit mengacu pada kelompok kepentingan tertentu, meskipun beberapa kelemahan tetap ada. Teori tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat dalam arti di mana teori tersebut tidak dapat menjelaskan mengapa pihak lain (misalnya konsumen dari industri yang diatur) tidak dapat seefektif industri-industri yang diatur dalam mempengaruhi para pihak yang mengatur. Secara umum, teori tersebut tidak menjelaskan interaksi antara para pengatur dan yang diatur secara terperinci.

Versi baru yang berhubungan lainnya dari teori pencakupan tersebut diajukan oleh Stigler (1971). Menurut teori tersebut, suatu peraturan adalah suatu produk yang dialokasikan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penawaran dan permintaan (Posner, 1974 h 336). Dengan pemikiran tersebut, kita dapat menghipotesiskan bahwa peraturan dirumuskan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak yang dapat memberikan harga penawaran yang tertinggi untuk peraturan tersebut. Keunggulan dari teori tersebut adalah bahwa teori tersebut mengatasi masalah-masalah yang telah disebutkan sebelumnya yang dihadapi oleh teori pencakupan. Namun demikian, teori tersebut masih mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. Contohnya, teori tersebut masih belum mampu memprediksi dalam situasi peraturan yang bagaimanakah jenis industri tertentu muncul.

Setelah dipertimbangkan kedua teori peraturan tersebut mungkin dapat digunakan untuk memprediksi implikasi dari regulasi/ peraturan tertentu, termasuk peraturan dalam akuntansi. Dalam beberapa penelitian akuntansi sebelumnya, kedua teori tersebut diterapkan untuk menjelaskan peraturan dalam bidang standar akuntansi (mis, Walker, 1987). Dengan mempertimbangkan bahwa regulasi/ peraturan mungkin mempunyai suatu dampak pada aspek ekonomi dari suatu perusahaan, sangatlah mungkin bahwa data akuntansi mungkin digunakan untuk mendeteksi dampak regulasi/ peraturan.

#### **D. Reformasi Pajak 2000**

Bentuk regulasi, dampak yang dipelajari dalam penelitian ini adalah peraturan perpajakan 2000. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa di tahun 2000 pemerintah melakukan suatu reformasi perpajakan dari peraturan perpajakan yang ada. Reformasi perpajakan dilakukan di tahun 2000 yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari reformasi perpajakan 1983 dan 1994. Ini berarti bahwa reformasi perpajakan 2000 dilakukan untuk memperbaiki peraturan tahun 1983 dan 1994. Ini bukanlah merupakan suatu perubahan yang sepenuhnya dari peraturan tersebut.

Reformasi Pajak 2000 tidak menghapus atau merubah peraturan pajak yang ada, namun merumuskan kembali dan memperbaikinya dengan mempertimbangkan sistem penilaian diri sendiri seperti yang digariskan dalam reformasi perpajakan 1983 dan 1994. Perubahan-perubahan dimaksudkan untuk menstimulir investasi, meningkatkan efisiensi dan menegakkan prinsip-prinsip persamaan dalam peraturan pajak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua alasan utama bagi pemerintah untuk menjalankan reformasi pajak di tahun 2000, yaitu:

1. Menjalankan mandat dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 yang diantaranya adalah:

“Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional”.

2. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, efisiensi, efektifitas untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri.

Berikut adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan kembali di tahun 2000:

1. UU Nomor 16 Tahun 2000 yang merupakan perubahan terakhir dari UU Nomor 6 Tahun 1983 dan UU Nomor. 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).
2. UU Nomor 17 Tahun 2000 yang merupakan perubahan terakhir dari UU Nomor 7 Tahun 1983 dan UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan ( PPh ).
3. UU Nomor 18 Tahun 2000 yang merupakan perubahan terakhir dari UU Nomor 8 Tahun 1983 dan UU Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah ( PPN dan PPn BM ).

Dengan mempertimbangkan banyak perubahan dalam peraturan pajak di tahun 2000, seberapa signifikan dampaknya pada siklus/ lingkungan bisnis yang ada dapat diprediksi. Namun demikian, apakah lingkungan bisnis menjadi kelompok kepentingan ( seperti yang dinyatakan dalam teori “pencakupan” ) yang akan diuntungkan dari serangkaian kebijaksanaan dari peraturanbaru, perlu diteliti lebih lanjut karena GBHN 1999 menyatakan hanya ”masyarakat” sebagai pihak yang kesejahteraannya harus ditingkatkan.



Reformasi pajak tahun 2000 berbeda dengan tahun 1995 karena pada tahun 2000 diikuti dengan *stimulus* pajak berupa fasilitas-fasilitas dibidang perpajakan. Kemudahan fasilitas tersebut diberikan untuk sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing serta memperlancar pembangunan nasional. Fasilitas yang dapat mendorong dunia usaha khusus sektor industri antara lain pembebasan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas tidak termasuk suku cadang. Fasilitas bidang PPN tersebut sejak 1 Januari 2001 telah diatur dalam peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang dibebaskan dari Pengenaan PPN.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. Mulai 1 Agustus 2002, peraturan pemerintah ini diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4. Tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002.

Fasilitas pembebasan pajak atas barang modal diharapkan dapat mendorong investasi dan perkembangan dunia usaha, sehingga akan mendorong pengeluaran modal. Pengeluaran modal yang dilakukan perusahaan dapat mempengaruhi struktur biaya perusahaan dalam hal ini struktur biaya upah tenaga kerja langsung dengan biaya *overhead*. Dengan pengadaan mesin-mesin baru maka perusahaan akan mengurangi

jumlah tenaga kerja langsung sehingga upah tenaga kerja langsung akan menurun akan tetapi biaya *overhead* pabrik akan meningkat karena biaya penyusutan mesin bertambah.

### ***E. Biaya Produksi dan Struktur Biaya***

Biaya produksi adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan *overhead* pabrik yang terkandung dalam unit dijual (Hansen/Mowen, 1999). Harga pokok penjualan pada tingkat dasar untuk perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur adalah biaya produksi, khususnya struktur biaya produksi sebagai akibat dari reformasi pajak. Struktur biaya produksi adalah proporsi dari tiap elemen biaya produksi. Di antaranya biaya bahan mentah/baku, tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik. Sedangkan struktur biaya yang dimaksud adalah proporsi antara elemen biaya tenaga kerja langsung dengan biaya *overhead* pabrik. Perubahan dalam struktur biaya produksi menarik banyak perhatian para peneliti di bidang akuntansi manajemen. Penurunan dalam proporsi biaya tenaga kerja dan peningkatan biaya *overhead* dari pabrik sering dipertimbangkan sebagai faktor penyebab penggantian pengendalian yang menekankan pada biaya variabel menjadi pengendalian yang menekankan pada biaya tetap/ stabil ( Kaplan, 1984 ). Ini terjadi karena biaya tenaga kerja, khususnya tenaga kerja langsung, di satu pihak dipertimbangkan sebagai komponen biaya variabel. Sebaliknya, biaya *overhead* pabrik yang sebagian merupakan akibat dari depresiasi dan beberapa biaya umum dianggap mendominasi jumlah biaya tetap. Beberapa penulis juga berpendapat bahwa biaya *overhead* pabrik yang semakin tinggi/ bertambah membutuhkan penggunaan metode dalam menentukan biaya produk, seperti metode *Activity Based Costing* ( Biaya berdasarkan kegiatan/ aktivitas/ ABC ) yang mengalami bias dalam pembebanan BOP yang lebih akurat di mana hal ini menjadi lebih penting.

Sayangnya, klaim tentang adanya perubahan dalam proporsi biaya dalam literatur akademik jarang didukung oleh bukti-bukti empiris.

Boer dan Jeter (1993) menemukan bahwa suatu perubahan telah benar-benar terjadi dalam proporsi biaya tenaga kerja. Menurut survei ditemukan bahwa proporsi biaya tenaga kerja dalam beberapa industri di Amerika Serikat mencapai puncaknya di tahun 1950 dan kemudian terus menerus menurun ke tingkat yang tidak signifikan.

#### ***F. Pengeluaran Modal***

Pengeluaran modal dapat dilihat pada neraca laporan keuangan sisi debit yang merupakan modal aktif dan pengeluaran modal tersebut berbentuk aktiva tetap ( Bambang Riyanto, 1995). Pengeluaran modal yang dimaksud berasal dari usulan bagian produksi berupa penambahan mesin-mesin baru. Golongan usulan investasi dapat dikategorikan dalam investasi penggantian dan penambahan kapasitas ( Bambang Riyanto, h 121 ). Dan Pengeluaran modal merupakan pengeluaran yang dibebankan untuk perkiraan aktiva jangka panjang, pengeluaran untuk barang modal baik berupa penambahan maupun meningkatkan nilai sebuah aktiva tetap yang ada ( Joel dan Joy, tahun 1998 ).

#### ***G. Profitabilitas***

Penilaian kinerja perusahaan penting dilakukan oleh manajemen, pemegang saham, maupun pemerintah dengan maksud dan tujuan masing-masing. Menurut Helfert (1996) kinerja perusahaan adalah hasil dari semua keputusan manajemen yang dilakukan secara terus menerus. Mas'ud Machfoedz (1999) Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam variabel atau indikator yang dijadikan dasar penilaian. Data untuk menghitung indikator kinerja perusahaan bersumber dari laporan keuangan perusahaan

yang bersangkutan. Berdasarkan laporan ini dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian kinerja perusahaan. Pajak merupakan hal yang penting bagi para investor, karena terkait langsung dengan *return* dan resiko, menurut Suad Husnan (1988) laba operasi menjadi indikator keputusan investasi yang dilakukan oleh perusahaan sedangkan laba setelah pajak merupakan indikator keputusan investasi dan keputusan pendanaan yang diambil oleh perusahaan. Terhadap perusahaan-perusahaan yang *go public*, kinerjanya dinilai melalui perubahan harga dan return sahamnya di bursa efek. Kinerja keuangan perusahaan dapat di ukur dengan menggunakan ROI karena berkaitan langsung dengan rasio *profitabilitas* yang sangat dipengaruhi dengan tingkat pajak sebagai pengurang dari laba sebelum pajak.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

John E. Gamble (1998) Melakukan penelitian hubungan kinerja keuangan, *employee stock ownership plan* (ESOP) dan insentif pajak pusat. Hasil penelitian menunjukkan ESOP dapat diterapkan dalam insentif pajak ketika perubahan Undang-undang perpajakan tahun 1986 yang secara signifikan telah mengalami peningkatan tajam dalam kinerja keuangan. Hasil tersebut konsisten dengan perkiraan dan saran bahwa meskipun ESOP dapat digunakan untuk mengurangi kelebihan pajak penghasilan perusahaan pusat, ESOP dapat digunakan secara penuh untuk mengurangi biaya-biaya perwakilan melalui perusahaan.

Beberapa peneliti juga mulai membuktikan bahwa perusahaan benar-benar dipengaruhi oleh insentif pajak (Shevlin 1987; Thomas 1988; Mackie-Mason 1990; Omer

dan Reiter 1991). Pengaruh Undang-undang pajak ini jauh melebihi pengaruh arus kas langsung.

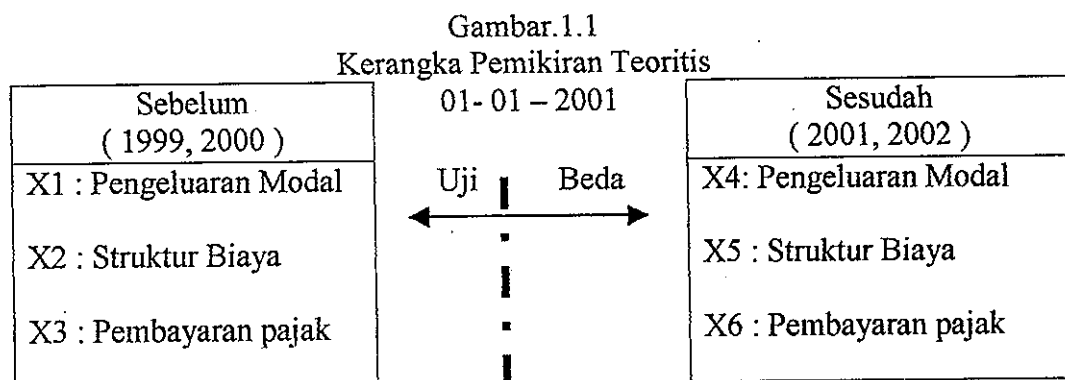
Peneliti lain yang melakukan penelitian masalah Undang-Undang pajak Tahun 2000 masih sedikit , namun demikian hasil penelitian-penelitian yang meneliti masalah perubahan Undang-Undang pajak tahun 1994 antara lain disajikan ditabel berikut :

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

| Peneliti                     | Tujuan Penelitian                                                                                                              | Variabel                                                    | Alat analisis                                                                 | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amir<br>Makhmud<br>(2002)    | Penelitian atas kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan                        | EPS,ROI,<br>ROE dan<br>Return Saham                         | Alat uji<br>Statistik non<br>parametric<br>dengan uji t<br>beda dua<br>sampel | Hasil penelitian di simpulkan terdapat pengaruh tarif pajak penghasilan badan atas ROI perusahaan publik sesudah penurunan tarif pajak PPh.                                                                                                          |
| Sofiatun<br>Gudono<br>(2002) | Penelitian atas pengaruh Reformasi Pajak Tahun 1994 pada Struktur Biaya,Pengeluaran Modal,Dan Keunggulan Kompetitif Perusahaan | Struktur biaya<br>,Pengeluaran modal dan pajak yang dibayar | Alat statistik<br>Uji t beda dua sampel yang dilanjutkan dengan regresi.      | Reformasi 1994 tidak secara signifikan mengubah pengeluaran modal,struktur biaya,hubungan antara biaya dan modal ,efisiensi biaya dan profitabilitas perusahaan. Dan reformasi pajak secara signifikan meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak |

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

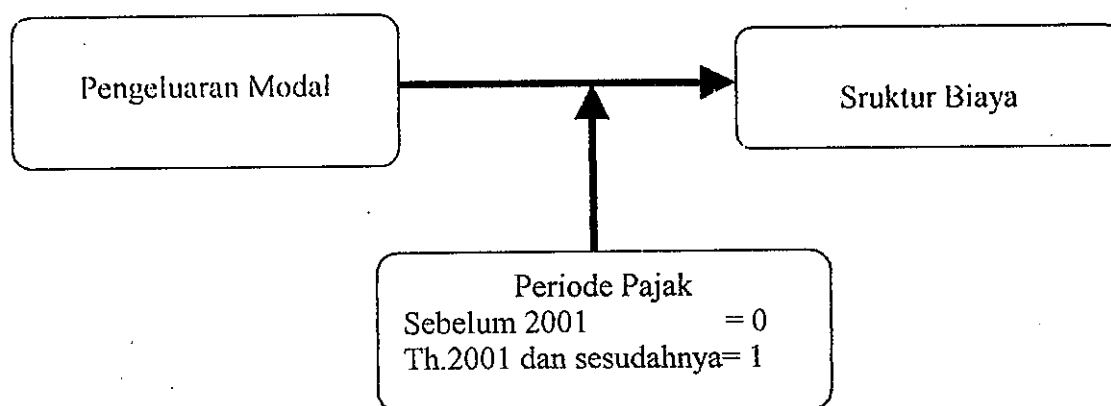
Kerangka pemikiran teoritis yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut ini;



Berdasarkan perbedaan tersebut diatas pajak dapat memainkan suatu peran penting karena dapat berdampak pada Pengeluaran Modal, Struktur biaya, Profitabilitas dan Pembayaran pajak Dan pajak dapat menjadi variabel moderating terhadap Pengeluaran Modal dan Struktur biaya yang dapat disajikan dalam gambar berikut;

Gambar 1.2

Dampak antara Pengeluaran Modal ( PM ), Periode Pajak ( PP )  
dan Struktur Biaya ( SB )

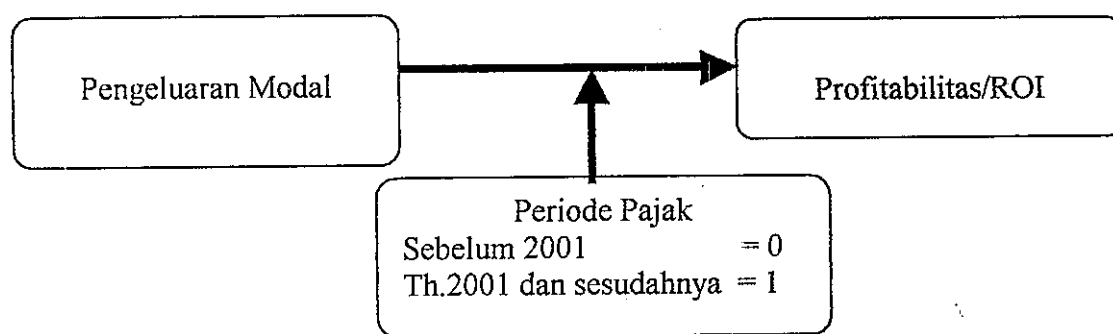


Struktur biaya produksi merupakan elemen dasar pada biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung dan *overhead* yang terkandung dalam unit dijual ( Hansen/Mowen, 1999 ). .

Dampak pengeluaran modal selain dapat mengakibatkan perubahan jumlah harga pokok penjualan karena perubahan struktur biaya, juga yang pada gilirannya berdampak pada profitabilitas perusahaan seperti tampak pada Gambar 3 dibawah ini;

Gambar 1.3

Dampak antara Pengeluaran Modal ( PM ), Periode Pajak ( PP ) dan Profitabilitas



## 2.4 Perumusan Hipotesis

### a. Biaya Produksi dan Struktur Biaya

Reformasi pajak 2000 dapat mengakibatkan perubahan dalam pengeluaran, struktur biaya dan atau perubahan dalam hubungan antara pengeluaran modal dengan struktur biaya produksi. Dengan diberlakukannya UU pajak tahun 2000 akan dapat berpengaruh pada pengeluaran modal (PM) melalui pembelian mesin-mesin sebagai barang modal yang dibebaskan dari PPN sehingga akan mempengaruhi struktur biaya (SB). Pengeluaran modal dapat dilihat pada neraca laporan keuangan sisi debit yang merupakan modal aktif dan pengeluaran modal tersebut berbentuk aktiva tetap ( Bambang Riyanto,1995). Sedangkan struktur biaya yang dimaksud adalah proporsi antara upah



langsung dengan biaya *overhead* pabrik. Dengan adanya pembelian mesin maka upah langsung dapat menurun sedangkan biaya *overhead* pabrik akan meningkat. Dengan berpijak pada hal tersebut maka hipotesis pertama, kedua dirumuskan sebagai berikut:

*H1: Terdapat perbedaan dalam pengeluaran modal setelah Reformasi Pajak 2000 dibanding periode sebelumnya.*

*H2: Terdapat perbedaan dalam proporsi biaya tenaga kerja langsung dengan biaya overhead pabrik sesudah Reformasi Pajak 2000 dibanding periode sebelumnya.*

Struktur biaya produksi merupakan biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung dan *overhead* yang terkandung dalam unit dijual ( Hansen/Mowen, 1999 ). Dengan perubahan struktur biaya produksi akan berdampak pada biaya operasional perusahaan.

*H3: Reformasi Pajak 2000 mempunyai dampak signifikan terhadap pengeluaran modal dan struktur biaya produksi.*

#### ***b. Profitabilitas Perusahaan dan Pajak***

Cara lain untuk mendeteksi kegunaan yang mungkin dinikmati oleh perusahaan adalah dengan meneliti *profitabilitas*. Hal ini wajar karena dalam melakukan perubahan dalam pajak di tahun 2000 pemerintah menstimulir investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ( Mardiasmo, 1998 ). Dengan demikian, mungkin terdapat perubahan dalam keunggulan kompetitif. Proses dari dampak perubahan dalam pajak dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada mulanya, peraturan pajak yang baru dan lebih longgar mengakibatkan perubahan dalam bentuk celah pasar dan ukuran celah pasar karena penurunan dalam hambatan peraturan dan dalam peta bisnis menjadi sesuatu yang menguntungkan semua pemain ( Bedeian dan Zammuto, 1991 ). Perubahan dalam celah

tersebut pada gilirannya mengubah taktik dan strategi dari perusahaan yang ada dengan mempertimbangkan perubahan dalam tingkat probabilitas kegagalan dalam memenuhi sasaran yang lebih rendah. Contohnya, perusahaan-perusahaan yang menggunakan strategi kepemimpinan biaya ( *cost leadership* ) tidak saja akan terstimulir untuk membeli mesin produksi baru untuk menurunkan biaya produksi, namun juga membuat investasi dalam mengembangkan sistem distribusi dalam menurunkan biaya total. Perubahan dalam biaya, tentu saja berbeda dengan yang telah disebutkan dalam struktur biaya. Hal ini akan memberikan pengaruh langsung untuk meningkatkan profitabilitas dari perusahaan untuk mencapai hasil penjualan yang lebih tinggi atau untuk menurunkan biaya total.

Pemikiran tentang hubungan antara aspek lingkungan ( yaitu peraturan pajak ) dan strategi dengan kinerja perusahaan-perusahaan seperti yang telah disebutkan sebelumnya ( *profitabilitas* ) konsisten dengan penemuan dari beberapa penelitian empiris tentang dampak lingkungan terhadap organisasi, meskipun penelitian tidak secara spesifik meneliti dampak perpajakan. Contohnya, penelitian oleh Eidenburg dan Soderstorm ( 1996 ) menemukan bahwa peraturan dalam tingkat penempatan rumah sakit/ jumlah pasien di rumah sakit terbukti mempunyai dampak signifikan terhadap adaptasi strategis dari rumah sakit-rumah sakit yang bersangkutan. Penelitian lainnya oleh Fisher ( 1996 ) menemukan suatu hubungan antara faktor lingkungan dan perbedaan dari para individu dan karakteristik dari sistem yang dibutuhkan. Fisher dan Govindarajan ( 1993 ) dalam artikel mereka menghipotesiskan bahwa lingkungan menjadi faktor moderating dari hubungan antara usaha dan motivasi manajer dan kinerja perusahaan.

Reformasi Pajak 2000 diharapkan akan memberikan dampak terhadap berbagai aspek yang ada dari perusahaan dengan adanya pengeluaran modal, seperti motivasi

manajer dan kebijakan perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kinerja mereka. Kinerja dari perusahaan mungkin dapat diamati dari keefisienan mereka ( misalnya, rasio input/output atau beban dibagi dengan pendapatan dan profitabilitas yang diukur dengan ROI ). Dengan demikian diperlukan penelitian lebih lanjut tentang dampak reformasi pajak 2000 pada pengeluaran modal dan *profitabilitas* sehingga hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut:

*H4: Reformasi Pajak 2000 mempunyai dampak signifikan terhadap hubungan antara pengeluaran modal dan profitabilitas.*

#### **c. Penerimaan Pajak pemerintah**

Argumen bahwa pemerintah mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional mungkin hanya merupakan basa-basi saja. Fakta menunjukkan bahwa perubahan peraturan mewakili hasil mekanisme politis, khususnya antara badan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, pemerintah mungkin secara aktual ingin meningkatkan pendapatan pajaknya melalui dasar pajak yang lebih ekstensif, namun pada tingkat pajak yang lebih rendah. Untuk memenuhi tujuan tersebut pemerintah dengan demikian harus mampu memperbaiki penegakan peraturan pajak dengan menggunakan argumen “pajak untuk pertumbuhan ekonomi” atau “kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian maka Reformasi Pajak 2000 akan dapat meningkatkan penerimaan pajak . Meskipun diharapkan demikian, hipotesis kelima dirumuskan sebagai berikut karena argumennya tidak mempunyai dasar teoritis yang kuat.

*H5: Terdapat perbedaan rata-rata pajak yang dibayarkan oleh perusahaan di tahun 2001 dan tahun-tahun berikutnya dibanding dengan yang dibayarkan sebelum tahun 2001.*

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Data merupakan keterangan yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Jenis data yang dipakai didalam penelitian ini adalah data sekunder dilihat dari cara memperolehnya. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari perusahaan yang terdaftar di PT. Bursa Efek Jakarta yang terpilih menjadi sampel dari tahun 1999 hingga tahun 2002.

#### **3.2 Populasi dan Tehnik Pengambilan Sampel**

Populasi data penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta atas saham perusahaan sektor manufaktur sejumlah 158 emiten. Perusahaan-perusahaan terdiri dari berbagai macam industri manufaktur seperti makanan dan minuman, tekstil, kabel dan industri bahan baku perekat. Penelitian diambil dari data perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur karena kelompok perusahaan tersebut yang kemungkinan besar dapat memanfaatkan stimulus pajak yang diberikan kepada perusahaan.

Sampel data penelitian diambil dari saham-saham aktif untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dalam periode dua tahun sebelum penegakan/ pemberlakuan UU Pajak 2000, yaitu tahun 1999 dan 2000, serta dua tahun sesudahnya, yaitu 2001 dan 2002. Pengambilan sampel melalui teknik Purposive

UPT-POSTAK-UNDIP

Sampling dengan mengambil laporan keuangan yang lengkap sesuai kriteria data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun kriteria sampel sebagai berikut :

1. Perusahaan masuk bursa sebelum tahun 1999 yang terdaftar di PT. Bursa Efek Jakarta sampai dengan tahun 2002
2. Menerbitkan laporan keuangan tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002

Periode pengamatan ini dilakukan dua tahun sebelum dan sesudahnya didasarkan pada pertimbangan bahwa perubahan Undang Undang Pajak Tahun 2000 mulai diberlakukan pada 1 Januari 2001.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu agar diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, obyektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis. Prosedur pengumpulan data melalui metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data laporan keuangan dan harga saham, dengan *pooling* data perusahaan manufaktur dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

#### *Struktur Biaya*

Struktur biaya merupakan proporsi dari masing-masing elemen biaya produksi. Sedangkan biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang yang diklasifikasikan sebagai bahan langsung, tenaga kerja langsung dan *overhead pabrik*. Peningkatan dalam pengeluaran modal dapat mengakibatkan perubahan dalam struktur biaya. Pajak akan dapat mendorong pengeluaran modal melalui perlindungan pajak, yaitu

peningkatan dalam arus kas dari pajak-pajak biaya non kas. Pengeluaran modal untuk pengadaan mesin-mesin pabrik dapat berdampak struktur biaya, dalam hal ini proporsi antara biaya tenaga kerja langsung dengan biaya *overhead* pabrik akibat dari peningkatan biaya penyusutan. Variabel struktur biaya dapat diukur sebagai berikut :

$$\text{Struktur Biaya} = \frac{\text{Biaya Tenaga Kerja Langsung}}{\text{Biaya Overhead Pabrik}}$$

### *Pengeluaran Modal*

Pengeluaran modal adalah pengeluaran dana investasi yang biasanya dianggap sebagai rata-rata biaya tertimbang dari biaya dana dari semua sumber. Dengan demikian pengeluaran modal berupa nilai aktiva yang merupakan modal aktif perusahaan. Berdasarkan cara dan lamanya perputaran, modal aktif atau kekayaan suatu perusahaan dapat dibedakan antara “ aktiva lancar” dan “aktiva tetap” ( Bambang Riyanto, h 19 ). Dimaksudkan dengan pengertian aktiva tetap ialah aktiva yang tahan lama yang tidak atau yang secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi. Variabel Pengeluaran Modal ini dapat diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Pengeluaran Modal} = \frac{AT_t - AT_{t-1}}{AT_{t-1}}$$

### *Reformasi Pajak*

Reformasi pajak 2000 merupakan perubahan yang ketiga dari peraturan perpajakan. Pada reformasi pajak 2000 tidak menghapus peraturan pajak tetapi hanya merubah dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian. Reformasi pajak 2000 dilaksanakan mulai periode tahun 2001. Dengan menganalisis perubahan tersebut maka periode sebelum UU pajak 2000 dinilai "0" dan pelaksanaan UU pajak 2000 dinilai "1".

### *Profitabilitas*

Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan menggunakan ROI yang merupakan perbandingan laba dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba ( Mulyadi, 1997 ) ROI menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. Karena itu dipergunakan angka laba setelah pajak dan ( rata-rata ) kekayaan perusahaan ( Husnan, 1998 ).

Dalam analisis keuangan sistem du pont menghitung ROI yang didefinisikan sebagai ( laba setelah pajak/total aktiva ). Menurut Husnan (1998) rasio ini dapat ditulis dengan metode perhitungan sebagai berikut :

$$\text{ROI} : \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

profitabilitas perusahaan diharapkan akan meningkat dengan naiknya keuntungan perusahaan, variabel profitabilitas ini diukur dengan menggunakan ROI.



### *Penerimaan pajak pemerintah*

Pemerintah mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. Hal ini merupakan fungsi pajak sebagai budgeter dan reguleren. Fungsi pajak sebagai budgeter karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk mengisi APBN. Jenis sektor pajak yang diteliti dalam penelitian ini adalah pajak penghasilan badan yang dengan adanya reformasi pajak dapat dimungkinkan penerimaan pajak tersebut terjadi kenaikan.

### **3.5 Teknik Analisis**

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi dan uji beda rata-rata. Dengan melalui pengelompokkan ke dalam dua grup. Grup pertama menjelaskan data keuangan umum dari perusahaan-perusahaan pada data tahun terakhir (2001) dengan mendaftar data dari asset / aktiva tetap, Upah tenaga kerja langsung, Biaya *overhead* pabrik, laba sebelum pajak dan pajak tahun 2001 dan yang kedua menjelaskan data pada penelitian nilai variable utama, data terdiri dari pengeluaran modal sebelum reformasi pajak, pengeluaran modal setelah reformasi pajak, struktur biaya sebelum reformasi pajak, struktur biaya setelah reformasi pajak, return on investment (ROI), pajak sebelum reformasi dan pajak setelah reformasi.

Hipotesis 1 dan 2 merupakan perbandingan antara rata-rata pengeluaran modal (PM) dan struktur biaya rata-rata (SB) dalam periode sebelum dan sesudah reformasi pajak. H1 dan H2 diuji dengan menggunakan uji t beda dua sample, dengan mengendalikan aspek-aspek yang berhubungan dengan perusahaan dalam suatu cara

tertentu dan untuk memastikan bahwa perbedaan dalam pengeluaran modal (PM) dan struktur biaya (SB) muncul sebagai akibat dari perbedaan dalam perpajakan.

Dampak dari reformasi pajak terhadap hubungan antara pengeluaran modal (PM) dan struktur biaya (SB) diukur dengan menggunakan persamaan model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis 3 (H3):

$$Y = a + b_1.PM + PP.PM + e \dots \dots \dots (1)$$

Di mana :

|    |   |                                                                         |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------|
| Y  | = | Struktur Biaya                                                          |
| PP | = | Periode pajak (sebelum UU Pajak 2000 = 0; sesudah UU Pajak 2000 = 1 )   |
| PM | = | Pengeluaran modal, yang dihitung sebagai $[AT_t - AT_{t-1}] / AT_{t-1}$ |
| b1 | = | Koefisien regresi                                                       |

Model regresi tersebut telah ditunjukkan dalam kerangka pemikiran teoritis pada Gambar 3. Reformasi Pajak 2000 dengan stimulus pajak berupa pembebasan barang modal dapat berdampak pada pembelian barang modal yang pada gilirannya dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan, dengan adanya pengeluaran modal untuk pembelian aktiva tetap berupa mesin maka perusahaan diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan efisien. Sehingga regresi berikut ini penting untuk menguji hipotesis 4 :

$$Y = a + b_2 PM + b_3.PP.PM + e \dots \dots \dots (2)$$

Di mana

|    |   |                                  |
|----|---|----------------------------------|
| Y  | = | Merupakan profitabilitas ( ROI ) |
| PM | = | Pengeluaran Modal                |

|           |   |                                                                          |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| PP        | = | Periode pajak (sebelum UU Pajak 2000 = 0;<br>sesudah UU Pajak 2000 = 1 ) |
| b2.....b3 | = | Koefisien                                                                |

Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ke-tiga dan ke-empat tidak dilakukan uji asumsi klasik karena terdapat variabel dependen yang dinteraksikan sehingga tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik (Maarten Gerlderman, 2000).

Uji t paired matching digunakan untuk menguji hipotesis 5 dalam biaya pajak rata-rata sebelum dan sesudah tahun 2001.

## BAB IV

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 4.1 Gambaran Umum Pasar Modal Indonesia

Pasar modal Indonesia sudah ada sejak jaman pemerintahan Belanda. Tujuan pemerintah kolonial Belanda mendirikan pasar modal pada waktu itu adalah untuk menghimpun dana guna menunjang ekspansi usaha perkebunan milik orang-orang Belanda di Indonesia. Para investor yang berkecimpung di bursa efek pada waktu itu adalah orang-orang Hindia Belanda dan Eropa lainnya. Munculnya pasar modal di Indonesia secara resmi diawali dengan didirikannya *Vereniging voor de Effectenhandel* di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912. Perkembangan pasar modal di Jakarta pada waktu itu cukup menggembirakan, sehingga pemerintah kolonial Belanda terdorong untuk membuka bursa efek di kota lain, yaitu di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925, dan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925.

Pada awal tahun 1939 terjadi gejolak politik di Eropa yang mempengaruhi perdagangan efek di Indonesia. Melihat situasi yang tidak menguntungkan ini, pemerintah kolonial Belanda menutup bursa efek di Surabaya maupun di Semarang dan kemudian memusatkan perdagangan efek di Jakarta. Kemudian pada tanggal 10 Mei 1940 bursa efek di Jakarta juga ditutup, yang disebabkan oleh perang dunia II. Dengan penutupan ketiga bursa efek tersebut, maka kegiatan perdagangan efek di Indonesia menjadi terhenti.

Tanggal 1 September 1951, setelah adanya pengakuan kedaulatan dari pemerintah Hindia Belanda, pemerintah mengeluarkan Undang-undang darurat No.13 tentang bursa untuk mengaktifkan kembali bursa efek Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang No.15 tahun 1952. Sejak itu bursa efek dibuka kembali, dengan memperdagangkan efek yang dikeluarkan sebelum perang dunia II. Namun keadaan ini hanya berlangsung sampai dengan tahun 1958. Pada tanggal 10 Agustus 1977, Presiden republik Indonesia secara resmi membuka kembali pasar modal di Indonesia yang ditandai dengan *go public* PT. Semen Cibinong. Penutupan bursa efek saat itu berlatar belakang politis, terutama dengan tujuan agar sistem perekonomian nasional lebih mengarah ke sistem sosial.

Sejak diaktifkan kembali kegiatan pasar modal Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1977, bursa efek terus berkembang. Pemerintah memberi beberapa kemudahan tentang pelaksanaan bursa efek. Terakhir, pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyusun Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Dengan lahirnya Undang-undang ini, mekanisme transaksi bursa efek di Indonesia beserta lembaga-lembaga penunjangnya memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.

#### **4.2 Hasil Pengolahan Data**

Sesuai dengan langkah-langkah pengolahan data yang terdapat dalam bab III, maka data yang terkumpul diolah sebelum dilakukan analisis. Langkah awal dalam pengolahan data adalah memilih perusahaan yang telah *go public* sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada bab III di PT. Bursa Efek Jakarta. Pemilihan sampel dilakukan *purposive*

*sampling*, dari jumlah keseluruhan populasi yang ada sebanyak 158 perusahaan terpilih 33 sampel. Sumber data pengambilan sampel diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) edisi tahun 2000 dan 2002. Selanjutnya setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data untuk mengetahui hasil perhitungan dampak reformasi pajak tahun 2000 pada struktur biaya.pengeluaran modal perusahaan. Dari hasil pengolahan data yang diperoleh melalui program software SPSS versi 11.00.

Data statistik deskriptif dari variable primer/ utama yang diteliti dari 33 perusahaan diringkas dalam Tabel 4.1 di bawah ini. Data terdiri dari pengeluaran modal sebelum dan setelah reformasi pajak, struktur biaya sebelum dan sesudah reformasi pajak, ROI, pajak sebelum reformasi dan pajak setelah reformasi.

Tabel 4.1

## Variabel Statistik Deskriptif

Tahun 1999 - 2000

| Variabel             | N  | Minimum      | Maximum       | Mean       | SD             |
|----------------------|----|--------------|---------------|------------|----------------|
| Pengeluaran Modal    | 33 | -306.077.416 | 1.639.336.224 | 56.329.715 | 296.940.198,57 |
| Struktur biaya       | 33 | 0,016837     | 15,847530     | 0,83589848 | 2,716240527    |
| Pajak                | 33 | 0            | 30.000.300    | 29.928.836 | 65.737.526,443 |
| Profitabilitas (ROI) | 33 | -0,43420     | 0,32541       | 0,0393467  | 0,16938953     |

Sumber data : Laporan keuangan sampel perusahaan terdaftar di ICMD tahun 1999 - 2000 yang diolah

Tabel 4.2  
Variabel Statistik Deskriptif  
Tahun 2001-2002

| Variabel             | N  | Minimum      | Maximum     | Mean        | SD             |
|----------------------|----|--------------|-------------|-------------|----------------|
| Pengeluaran Modal    | 33 | -233.136.310 | 233.545.565 | -10.392.230 | 86.895.412     |
| Struktur Biaya       | 33 | 0,049452     | 1,795.801   | 0,40507236  | 0,383219179    |
| Pajak                | 33 | 0            | 406.802.000 | 35.068.789  | 819.25.421,315 |
| Profitabilitas (ROI) | 33 | -1,56048     | 0,31680     | -0.032      | 0,3399126      |

Sumber data : Laporan keuangan sampel perusahaan terdaftar di ICMD tahun 2001 – 2002 yang diolah.

Berdasarkan tabel deskriptif statistik diatas maka dapat diketahui besarnya mean (rata-rata), maksimum, minimum dan standar deviasi (SD) masing-masing variabel. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar perhitungan untuk pengujian hipotesis pertama sampai dengan ke lima.

### 4.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pertama (H1) dikembangkan untuk menguji apakah Reformasi Pajak 2002 mendorong peningkatan dalam pengeluaran modal seperti yang diharapkan oleh pemerintah sebagai akibat munculnya fleksibilitas dari prosedur pembayaran yang lebih baik dari pajak dengan menggunakan alat uji beda rata-rata dua sampel (*T – test*) dengan hasil pengujian dapat disajikan di Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3

Uji beda T – Test Pengeluaran Modal (PM)

Hipotesis -1

| Pengeluaran Modal      | Mean       | Std. Dev.   | Std Error Mean | t      | Df | Sig 2-tailed |
|------------------------|------------|-------------|----------------|--------|----|--------------|
| Pair Sebelum-1 Sesudah | 66.721.946 | 327.376.248 | 56.988.890     | 1,1708 | 32 | 0,250        |

Sumber data : Laporan keuangan sampel perusahaan terdaftar di ICMD tahun 1999 –2002 yang diolah.

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa dengan taraf signifikansi 5 persen Pengeluaran Modal ( PM ) menunjukan nilai  $Sig(2-tailed) = 0,250$  yang lebih besar daripada tingkat  $\alpha = 5$  persen. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak yang berarti tidak ada perbedaan pengeluaran modal pada perusahaan manufaktur yang go public antara sebelum dan sesudah reformasi pajak tahun 2000, dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengeluaran modal (PM) dengan reformasi pajak tahun 2000. Hal ini dapat di inteprestasikan meskipun fasilitas kemudahan dibidang perpajakan terutama pembebasan impor barang modal diberikan, namun investor masih dipengaruhi oleh pertimbangan lain. Faktor yang mungkin masih dipertimbangkan dalam melakukan investasi lebih besar dipengaruhi oleh ekonomi makro, misalnya faktor keamanan, kondisi ekonomi dan faktor dibidang perburuhan, disamping faktor *cashflow* perusahaan dan juga rentang waktu penelitian yang relatif pendek yaitu diambil dua tahun sebelum dan sesudah reformasi.

Pengujian hipotesis kedua ( H2 ) adalah menguji apakah terdapat perbedaan dalam proporsi biaya tenaga kerja langsung dengan biaya overhead pabrik dengan adanya



reformasi pajak 2000 dengan menggunakan alat uji *T-Test* yang disajikan pada Tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4

Uji beda T – Test Struktur Biaya (SB)

Hipotesis –2

| Struktur Biaya             | Mean    | Std. Dev. | Std. Error Mean | .t    | Df | Sig 2-tailed |
|----------------------------|---------|-----------|-----------------|-------|----|--------------|
| Pair Sebelum-<br>1 Sesudah | 0,43083 | 2,75985   | 0,48043         | 0,897 | 32 | 0,377        |

Sumber data : Laporan keuangan sampel perusahaan terdaftar di ICMD tahun 1999 –2002 yang diolah.

Tabel 4.4 diatas menunjukkan dengan taraf signifikan 5 persen variabel Struktur Biaya (SB) mempunyai nilai  $Sig(2-tailed) = 0,377$  yang lebih besar daripada tingkat  $\alpha = 5$  persen. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama (H2) ditolak yang artinya tidak ada perbedaan dalam proporsi biaya tenaga kerja langsung dengan biaya *overhead* pabrik sesudah dan sebelum Reformasi pajak 2000 pada perusahaan manufaktur yang *go public*. Dan secara aktual reformasi pajak secara signifikan tidak mempengaruhi biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik. Hal ini dapat dipahami karena tidak terdapat perbedaan pengeluaran modal sebelum dan sesudah reformasi pajak, maka proporsi biaya tenaga kerja langsung dengan biaya *overhead* tidak terdapat perbedaan sebelum maupun sesudah reformasi pajak. Dan pengeluaran modal disini merupakan pengeluaran modal yang bersifat padat modal sehingga perusahaan dalam melakukan pengeluaran modal tersebut penuh perhitungan karena bersifat jangka panjang.

Hipotesis 3 menyatakan bahwa Reformasi Pajak 2000 mempunyai dampak signifikan terhadap pengeluaran modal dan struktur biaya produksi. Untuk itu digunakan model regresi seperti yang digambarkan dalam Bab III.. Perubahan pada biaya produksi dapat menyebabkan perubahan dalam struktur biaya, dengan perubahan variabel struktur biaya karena merupakan proporsi biaya tenaga kerja langsung dibandingkan biaya *overhead* pabrik. Tabel 4.5 menyajikan daftar output statistik untuk menguji hipotesis 3 sebagai berikut :

Tabel. 4.5

Dampak Reformasi pajak terhadap hubungan antara  
Struktur Biaya ( SB ) dengan Pengeluaran Modal ( PM )

Hipotesis - 3

| Model                                                                                                                  | Unstandardized<br>Coefficient B | Std Error | Std.Coeff.<br>Bet | T      | Sig   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------|--------|-------|
| 1(constan)                                                                                                             | 0,652                           | 0,248     |                   | 2,629  | 0,011 |
| P M                                                                                                                    | -1,184                          | 2,151     | -0,098            | -0,551 | 0,584 |
| P P.P M                                                                                                                | 0,874                           | 2,973     | 0,052             | 0,294  | 0,770 |
| a.Predictors (constan), PM, PP.PM<br>b.Dependent Variabel Y ( SB )<br>c.PM = Pengeluaran Modal<br>d.PP = Periode Pajak |                                 |           |                   |        |       |

Sumber data : Laporan keuangan sampel perusahaan terdaftar di ICMD tahun 1999 –2002 yang diolah.

Tabel 4.5 menunjukkan dengan taraf signifikan 5 persen semua variabel lebih besar daripada tingkat  $\alpha = 5$  persen yang berarti bahwa variabel dependen struktur biaya secara bersama-sama tidak terpengaruh adanya perubahan pengeluaran modal, maupun periode Pajak . Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa secara umum pelaku bisnis belum memberikan respon positif atas reformasi pajak tahun 2000 yang diikuti dengan fasilitas-

fasilitas pajak. Perusahaan belum merespon fasilitas pajak yang mendorong pengeluaran modal dapat disebabkan faktor internal yang berupa kondisi *cash flow* maupun eksternal yang dapat berupa faktor keamanan dan birokrasi perpajakan, akibatnya perusahaan bersifat menunggu.

Hipotesis 4 dikembangkan untuk menguji apakah Reformasi Pajak 2000 mempunyai dampak signifikan terhadap hubungan antara pengeluaran modal dan profitabilitas. (diukur dengan ROI – H4). Data yang digunakan untuk menguji hipotesis 4 dapat disajikan dalam Tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6

Dampak Reformasi Pajak pada Profitabilitas Perusahaan ( ROI )

Hipotesis - 4

| Model                                                                                                                 | Unstd.<br>Coeff.B | Std Error | Stand<br>.Coeff. Bet | T      | Sig   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|--------|-------|
| 1(constant)                                                                                                           | -1,211            | 0,033     |                      | -0,367 | 0,715 |
| P M                                                                                                                   | 0,411             | 0,286     | 0,246                | 1,439  | 0,155 |
| P P.PM                                                                                                                | 0,153             | 0,395     | 0,066                | 0,387  | 0,700 |
| a. Predictors (constan), PM, PP<br>b. Dependent Variabel Y(ROI)<br>c. PM = Pengeluaran Modal<br>d. PP = Periode Pajak |                   |           |                      |        |       |

Sumber data : Laporan keuangan sampel perusahaan terdaftar di ICMD tahun 1999 –2002 yang diolah.

Hipotesis 4, dalam tabel 4.7 menunjukkan dengan taraf signifikansi 5 persen dengan dependen profitabilitas (diukur = ROI) menunjukkan pengeluaran modal tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan profitabilitas yang diukur dengan ROI. Dengan nilai *Sig(2-tailed)* = 0,155 dan 0,700, dapat diinterpretasikan bahwa ROI tidak

dipengaruhi pengeluaran modal dengan adanya reformasi pajak. Berdasarkan pengujian, jelas dapat diamati bahwa reformasi pajak oleh pemerintah tidak mempunyai dampak signifikan apapun pada profitabilitas perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia. Namun demikian pengeluaran modal secara aktual dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Hal ini dapat dipahami bahwa pengeluaran modal tidak hanya dipengaruhi oleh fasilitas pajak melalui reformasi pajak tahun 2000 untuk investasi tetapi juga dipengaruhi oleh *cash flow* perusahaan.

Hipotesis 5 rumuskan berdasarkan pemikiran bahwa Reformasi Pajak 2000 dilakukan untuk melayani kepentingan pemerintah itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dalam hal ini jenis pajak penghasilan badan. Data yang digunakan untuk menguji hipotesis 5 dapat ditemukan di tabel 4.7.

Tabel 4.7  
Uji beda T – Test Pembayaran Pajak  
sebelum dan sesudah Reformasi Pajak  
Hipotesis – 5

| Pembayaran Pajak       | Mean       | Std.Dev.       | Std.Error Dev. | t      | Df | Sig. 2-tailed |
|------------------------|------------|----------------|----------------|--------|----|---------------|
| Pair Sebelum-1 Sesudah | -5.139.953 | 32.177.148,593 | 5.601.322,6    | -0,918 | 32 | 0,366         |

Sumber data : Laporan keuangan sampel perusahaan terdaftar di ICMD tahun 1999 –2002 yang diolah.

Tabel 4.7 yang disajikan diatas menunjukkan dengan taraf signifikansi 5 persen, nilai pembayaran pajak menunjukan  $Sig(2-tailed) = 0,366$  yang lebih besar dari tingkat  $\alpha = 5$  persen. Hal ini berarti bahwa hipotesis kelima (H5) ditolak dengan demikian tidak

ada perbedaan yang signifikan antara pembayaran pajak sebelum dan sesudah reformasi pajak.

Hasil penelitian perubahan undang-undang pajak tahun 2000 konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Sofiatun Gudono ( Tahun 2002 ) yang meneliti perubahan perubahan undang-undang pajak tahun 1994. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa perubahan undang-undang pajak tahun 2000 yang diikuti dengan stimulus pajak belum dapat sepenuhnya mengakomodir kalangan pelaku bisnis untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

Penelitian dampak reformasi pajak tahun 2000 pada struktur biaya, pengeluaran modal dan profitabilitas sebagai dampak regulasi/ peraturan terhadap komunitas/ masyarakat bisnis, yang diukur dengan menggunakan data keuangan perusahaan. Teori Posner tentang regulasi ekonomi digunakan untuk mengembangkan hipotesis-hipotesis penelitian yang secara khusus digunakan untuk menguji apakah Reformasi Pajak 2000 menguntungkan komunitas bisnis atau hanya meningkatkan pendapatan pajak pemerintah saja.

Pengeluaran Modal sebelum dan sesudah reformasi pajak 2000 dengan menggunakan uji analisis *T-Test* pada taraf signifikansi 5 persen pengeluaran modal menunjukkan nilai *Sig(2-tailed)* = 0,250 dan lebih besar daripada tingkat  $\alpha = 5$  persen. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak yang atau dapat disimpulkan tidak ada perbedaan pengeluaran modal pada perusahaan manufaktur yang go public antara sebelum dan sesudah reformasi pajak tahun 2000. Hal itu dapat dipahami, karena perusahaan dalam melakukan pengeluaran modal untuk investasi tidak hanya dipengaruhi oleh pemberlakuan undang-undang pajak akan tetapi juga pertimbangan lain misalnya faktor keamanan, ekonomi makro dan birokrasi yang transparan dan kemungkinan

perusahaan belum mengambil keputusan untuk melakukan pengeluaran modal yang padat modal karena rentang penelitian relatif pendek yaitu dua tahun sesudah dan sebelum reformasi pajak 2000.

Dampak reformasi pajak tahun 2000 pada struktur biaya yaitu proporsi antara biaya tenaga kerja langsung dengan biaya overhead pabrik pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan taraf signifikan 5 persen struktur biaya menunjukkan nilai  $Sig(2-tailed) = 0,377$  yang merupakan lebih besar daripada tingkat  $\alpha = 5$  persen. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama (H2) ditolak yang berarti tidak ada perbedaan proporsi biaya tenaga kerja langsung dengan biaya overhead pabrik sesudah dan sebelum Reformasi pajak 2000 pada perusahaan manufaktur yang *go public*. Dan secara aktual reformasi pajak secara signifikan tidak mempengaruhi biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik.

Dampak reformasi pajak 2000 pada pengeluaran modal dan jumlah struktur biaya produksi dikembangkan untuk menguji hipotesis ke tiga (H3). Parameter yang digunakan untuk jumlah struktur biaya produksi adalah proporsi biaya tenaga kerja langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable periode pajak dan pengeluaran modal terbukti tidak signifikan. Variabel independen aktiva tetap, pengeluaran modal dan periode pajak tidak mempunyai dampak signifikan pada struktur biaya.

Parameter ROI digunakan untuk menguji dampak reformasi pajak tahun 2000 pada profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian hipotesis ke empat (H-4) ditolak yang menunjukkan bahwa reformasi pajak tidak mempunyai dampak signifikan terhadap ROI. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perubahan undang-undang pajak yang ketiga oleh pemerintah tidak mempunyai dampak signifikan pada profitabilitas perusahaan-

perusahaan manufaktur di Indonesia. Namun demikian pengeluaran modal secara aktual dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Dampak reformasi pajak tahun 2000 pada pembayaran pajak dengan signifikan 5 persen pembayaran pajak menunjukkan nilai  $Sig(2-tailed) = 0,366$  dan lebih besar daripada tingkat  $\alpha = 5$  persen. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H5) ditolak yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara pembayaran pajak sebelum dan sesudah reformasi pajak. Namun demikian pembayaran pajak sebelum dan sesudah Reformasi Pajak 2000 mempunyai korelasi positif 0,928. Sisi ini menunjukkan bahwa Reformasi Pajak 2000 cenderung menguntungkan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah yang mengklaim bahwa Reformasi Pajak akan menguntungkan komunitas bisnis tidak didukung. Namun demikian, Reformasi Pajak 2000 mungkin mempunyai pengaruh yang diinginkan lainnya pada komunitas bisnis yang tidak dideteksi oleh variable-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Temuan hasil penelitian menunjukkan dampak reformasi pajak tahun 2000 yang merupakan perubahan ketiga setelah reformasi pajak tahun 1994 konsisten dengan penelitian Sofiatun Gudono (SNA,2002) yang melakukan penelitian tentang pada reformasi pajak tahun 1994.

Penelitian perubahan undang-undang pajak ke tiga (UU Pajak 2000) yang masih konsisten dengan penelitian pada perubahan undang-undang ke dua (UU Pajak 1994) merupakan bahan masukan terutama Direktorat Jenderal Pajak untuk mempertimbangkan kembali perubahan undang-undang pajak yang dapat mendorong sektor ekonomi sehingga fungsi pajak sebagai budgeter dan reguler dapat terwujud.



## 5.2 Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal periode tahun laporan keuangan yang diteliti (periode penelitian), meliputi 4 tahun saja yaitu 2 tahun pertama sebelum dan 2 tahun kedua sesudah penurunan reformasi pajak tahun 2000. Keterbatasan lain dalam penelitian ini, seperti tidak mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan, misalnya kompensasi fiskal.

Keterbatasan lain dalam penelitian ini karena penelitian dalam regulasi ekonomi dengan menggunakan data akuntansi masih jarang, penelitian ini dapat dianggap sebagai suatu usaha eksploratori. Bagi peneliti lainnya, direkomendasikan untuk mencoba menggunakan beberapa variable lainnya untuk mendeteksi pengaruh Reformasi Pajak 2000 dan untuk mengamati pengaruh untuk periode waktu yang lebih panjang/lama. Fakta bahwa R kuadrat yang disesuaikan/ Adjusted R squared rendah dan konstanta signifikan mungkin mendukung argumen bahwa beberapa variable lainnya mungkin mempunyai peran yang signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Makhmud, 2002. Analisis Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan, Program MM-UNDIP Semarang.
- Bambang Riyanto , 1995 Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, Yogyakarta . Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Bedeien A.G, and RF.Zammuto, 1991. *Organization ,Theory and Design* The Dreyden Press.
- Berger ,P.G 1993. *Explicit and Implicit tax effects of the R&D tax credit*. Journal of Accounting Research,31
- Blocher,EJ,K.H.Chen and T.W.Lin 1999.*Cost Management A Strategic Emphasis*.Mc Graw-Hill.
- Cooper.D.R and P.S Schindler.2001.*Business Research Methods*.Mc Grow-Hill Irwin.
- Dhaliwal, D., and S. Wang. 1992. *The effect of the book income adjustment in 1986 alternative minimum tax on corporate financial reporting*. Journal of Accounting and Economics 15 (March): 7 – 26.
- Eldenburg,L and N. Soderstorm.1996. *Accounting Systems Management by Hospital Operating in a Changing Regulatory Environment*. The Accounting Review. Vol.17 No.1
- Fisher.C.1996 *The Impact of Perceived Environmental Uncertainty and Individual Defferences on Information Management Information Requirements: A Research Note*. Vol.21 No.4

- Gramlich, J. 1996. *The effect of alternatif minimum tax book incomen adjusment aon accrual decisions*. Journal of American taxation Association 13:36-56
- Gunadi, 1998. Perpajakan, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Univeritas Indonesia.
- Hair, J.F, RE Anderson, R.L Tathan, and W.C black 1995. *Multivariate data Analysis*. Prentice hall.
- Hansen, DR and M.M Mowen ,1997, *Cost Management, Accounting and Control*, Sout Westren Press.
- Mardiasmo. 1998, Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Maarten Gelderman, 2000, *Contingency Theory and Moderated Regression Analysis: the Effect of Measurment Level , Measurment Error and Non-linear Relation*, Serie Research memoranda, Verje Universiteit Amsterdam.
- Pindyck, R.S and D.L Rubinfeld. 1991 *Econometric Model and Economic Forcest*. Edisi 3 McGrew-Hill.
- Posner, Richard. A 1974, *Theories of Economic Regulation* , The Journal of Law and Economic.
- Stigler, G.J. 1971 *The Theory of Economic Regulation*. The Bell Journal of Economics and Management Science No.2.

Sofiatun Gudono (2000), *The Effect Of The 1994 Tax Reformation on Cost Structure, Capital Expenditur, and Firm Competitive Advantage*, SNA September 2003.

Walker ,R.G.1987. *Australia's ASRB. A Case Study of Political Activity and Regulatory 'Capture'* Accounting and Business Research. Vol.17.